

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam KBBI tercantum sebagai berikut: ¹

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:²

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman Undang-Undang; dan
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana memang mencakup baik

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm 47.

² *Ibid.* Hlm 49.

perbuatan aktif yang melanggar hukum maupun perbuatan pasif yang tidak memenuhi kewajiban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur tindakan yang dilarang, tetapi juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu.³ Tindak pidana memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dirumuskan dengan kesadaran untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna yang abstrak terkait dengan peristiwa-peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu didefinisikan secara ilmiah dan dijelaskan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴

Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak kejahatan dalam hukum pidana.⁵

Berdasarkan KUHP Tindak pidana pencurian dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk

³ *Ibid.* Hlm 50.

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional (Tangerang Selatan, 2017). Hlm 35.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm 29.

yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.⁶

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancamannya menjadi diperberat.⁷ Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat matinya orang ancamannya diperberat.⁸

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, seperti mengikat atau menodong korban untuk membuatnya diam.

⁶ D. I Irianty, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 10(7) (2021). Hlm 177-186.

⁷ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022). Hlm 146.

⁸ *Ibid.* Hlm 148.

Dengan melihat kondisi masyarakat saat ini, sangat mungkin bagi seseorang untuk mencari cara pintas untuk melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan seperti ini. Media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa pencurian melalui kekerasan sering dipengaruhi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan, termasuk aparat penegak hukum, wajib menangani kejahatan pencurian kekerasan dengan sepenuh hati.⁹ Pihak-pihak yang berkompeten sekaligus terlibat dalam proses hukum atau pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana adalah pejabat atau aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang serta peran penting dalam penegakan supremasi hukum, khususnya pejabat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sistem peradilan pidana di mana mereka terikat dan terlibat.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mengacu pada sistem kegiatan peradilan yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum, yaitu:

- a. Kepolisian sebagai penyidik,
- b. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum,
- c. Pengadilan sebagai pengadilan,
- d. Lembaga Perasyarakatan sebagai pihak yang menangani pelaksanaan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, dan
- e. Penasehat Hukum. Sehingga masing-masing dari mereka dapat berfungsi sebagai subsistem yang saling bergantung dalam upaya pengendalian dan

⁹ Toto Hartono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 3, No. 1 (2021). Hlm 32–42.

penaggulangan tidak kriminal, mereka harus dapat bekerja sama dengan baik.¹⁰

Perkembangan saat ini, tindak kriminal atau pidana tersebut telah banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang bertugas sebagai penegak hukum. Misalnya, tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum polisi atau anggota kepolisian, yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Melihat kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut telah terjadi, dan telah dipidana. Yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 445/PID.B/2024 PN Batam dijelaskan kasus posisi berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 terdakwa PSS bersama sama dengan saksi MADH mendapatkan informasi bahwa saksi VB dan Korban MYN akan ke Planet Holiday, lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi S (DPO), saksi HS, saksi MN dan saksi ME untuk melakukan penculikan terhadap korban dan terdakwa menjanjikan akan membagi keuntungan (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).¹¹

Kemudian terdakwa PSS menyuruh saksi HS (DPO) dan saksi MN serta saksi ME yang menggunakan mobil Honda Brio warna merah BP 1235 RQ menuju apartemen Victoria untuk memantau Korban MYN di mana saat itu Korban bersama Saksi VB berada di apartemen tersebut, sementara terdakwa PSS dan Saksi MADH menggunakan mobil brio warna Hitam BP

¹⁰ Apriani, T. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri." *Jurnal Ganec Swara*, No.12 , (2018). Hlm 55.

¹¹Putusan Pengadilan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm. Hlm 5.

1601 Y menuju perumahan Anggrek Mas.¹² Bahwa kemudian saksi VB menghubungi terdakwa PBB dan mengatakan bahwa saksi VB dan korban akan pulang ke apartemen pollux habibi, terdakwa PSS kemudian menghubungi saksi MN untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh saksi VB dan korban MYN.

Saat melintas di jalur lajur arah plamo, kemudian mobil saksi VB dan korban di cegat oleh mobil yang dikendarai oleh saksi MN. Lalu saksi MN, saksi ME, saksi S (DPO) dan saksi HS turun dari mobil kemudian langsung membuka pintu yang dikendarai oleh saksi VB dan menarik paksa korban MYN serta saksi VB masuk kedalam mobil brio warna merah BP 1235 RQ yang dikendarai oleh saksi MN. Selanjutnya korban MYN dan Saksi VB dibawa ke hotel balai garden yang telah disiapkan oleh saksi MADH dan terdakwa PSS.¹³ Sesampainya di hotel baloi garden, korban dibawa masuk kedalam kamar 106 lalu kepala korban ditutupi dengan kain, selanjutnya terdakwa PSS mengambil barang milik korban berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro max dan 15 pro max, jam tangan, gelang, dompet yang berisikan uang dan ATM milik korban. Kemudian tangan dan kaki korban di borgol lalu dipaksa untuk memberi tahu *Pin Mobile Banking* dan *PIN ATM* miliknya. Korban berusaha melawan dengan tidak memberi tahu tetapi kepala bagian belakang korban dipukul beberapa kali, sehingga korban ketakutan dan tidak tahan dipukuli kemudian memberitahukan *PIN ATM* miliknya

¹² *Ibid.* Hlm 6.

¹³ *Ibid.* Hlm 7.

tersebut. Terdakwa PSS melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer uang dan berbelanja dengan menggunakan *ATM* milik korban, akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 539.690.076,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah).¹⁴ Berdasarkan kasus posisi diatas, pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam, terdakwa didakwakan dengan Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dengan dakwaan Alternatif Penuntut umum, Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum, atau Pasal 333 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan lebih alternatif penuntut umum, dan Amar Putusan hakim jatuh pada Pasal 365 ayat (1) ke-2 dengan Pidana Penjara selama 1 tahun 6 bulan.¹⁵

Dalam KUHP, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) yang dimana pada pasal ini ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Secara hukum, hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana di luar pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam menyusun surat dakwaan, seorang jaksa berlandaskan pada berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Surat dakwaan ini berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan serta sebagai pedoman dalam memberikan

¹⁴ *Ibid.* Hlm 8.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 9-12.

putusan terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".¹⁶

Dengan memahami urgensi dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian: "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan; Studi Kasus Putusan No. 445/Pid.B/2024 Di Pengadilan Batam"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 445/Pid.B/2024 di Pengadilan Negeri Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

¹⁶ Anggun Isma, "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jornal of Legal Studies* 1, No 3 (2023). Hlm 192.

kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan nomor 445/Pid.B/2024 di Pengadilan Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan, serta dapat mengembangkan teori serta konsep dari ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis yaitu penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi oleh para penegak hukum dalam mengambil keputusan dalam persidangan, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh mahasiswa ilmu hukum terkhususnya bidang hukum pidana.